

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan jumlah penduduk merupakan permasalahan yang memiliki dampak terhadap seluruh aspek kehidupan, salah satunya terhadap lalu lintas. Semakin banyak penduduk, semakin banyak pula pengguna sarana transportasi seperti mobil dan sepeda motor. Pertambahan volume kendaraan yang tidak disertai dengan penambahan ruas jalan atau volume jalan menyebabkan kemacetan yang hampir terjadi di berbagai daerah terutama di kota – kota besar. Kondisi semacam ini dapat mempengaruhi mobilitas masyarakat yang memiliki kepentingan dan keperluan yang beragam.

Lalu lintas yang aman, tertib dan lancar merupakan dambaan seluruh lapisan masyarakat, khususnya para pengguna jalan. Hal tersebut akan menjamin terselenggaranya aktifitas berlalulintas menuju terwujudnya masyarakat yang tertib, aman dan lancar. Sebaliknya, lalu lintas yang semrawut dan kacau balau akan membawa kesulitan, seperti menimbulkan kemacetan lalu lintas dan dapat menimbulkan kecelakaan.

Fenomena meningkatnya kendaraan bermotor tentu saja ada sisi negatifnya, yaitu semakin tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya. Kecelakaan bisa terjadi karena beberapa hal, yaitu jalan yang rusak atau berlubang, pengendaraan yang sedang mengantuk, mengendarai sepeda motor dengan ugal-ugalan, dan tidak memiliki surat ijin mengemudi.

Dari hal yang dibahas di atas mengenai pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, dapat dilihat dalam data kecelakaan lalu lintas sebagai berikut :

Tabel 1.1
Data kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Cimahi selama Januari – Maret
2017

No	BULAN	JUMLAH	JUMLAH KORBAN LAKA LANTAS			KERMAT (X 1000)
		LAKA	MD	LB	LR	
1	JANUARI	39	11	-	43	84.500
2	FEBRUARI	53	14	3	52	171.500
3	MARET	37	8	-	45	117.500.000
JUMLAH		129	33	3	140	117.756.000

Sumber : Polres Cimahi

Pada sumber di atas dapat dilihat bahwa kecelakaan lalu lintas dari bulan Januari sampai bulan Februari mengalami peningkatan angka kecelakaan, dari 39 kejadian yang korbannya mengalami luka ringan 43 orang, meninggal dunia 11 orang dan kerugian materil sebanyak Rp.84.500 di bulan Januari, menjadi 53 kecelakaan, 52 orang korban luka ringan, 3 orang korban luka berat, 14 orang meninggal dunia dan Kerugian materil sebanyak Rp.171.500 di bulan Februari. Sedangkan di bulan maret mengalami penurunan menjadi 37 kecelakaan, dengan korban 52 orang luka ringan, 8 orang meninggal dunia dan kerugian materil sebanyak Rp.117.500.000.

Dari uraian di atas dapat dilihat angka kecelakaan meningkat, hal ini salah satunya dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran hukum pengemudi dalam ketertiban berlalu lintas, terutama dalam kepemilikan SIM. Dibawah ini merupakan data pembuatan surat ijin mengemudi di Kabupaten Cimahi dari Januari sampai Maret 2017 :

Tabel 1.2
Data Pembuatan Surat Ijin Mengemudi selama Januari – maret 2017

NO	GOLONGAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET
1	SIM A	2.838	2.705	2.884
2	SIM AU	11	19	21
3	SIM BI	178	205	202
4	SIM BI AU	185	188	211
5	SIM BII	28	43	26
6	SIM BII AU	179	179	229
7	SIM C	6.318	5.746	7.013
8	SIM D	2	2	-
JUMLAH		9.739	9.087	10.586

Sumber : Polres Cimahi

Pada data di atas dapat dilihat bahwa jumlah pembuatan SIM terbanyak pada bulan Maret yaitu 10.586 pembuatan SIM, dan terendah pada bulan Februari yaitu 9.087 pembuatan SIM. Dengan pembuatan SIM golongan C yang dominan yaitu 19.077 pembuatan selama bulan Januari sampai Maret 2017.

Rata-rata kecelakaan sepeda motor terjadi pada anak remaja. Orang tua cenderung memfasilitasi anaknya yang masih remaja untuk berangkat ke sekolah dengan menyetir sepeda motor sendiri, tanpa adanya pengawasan. Tetu saja untuk mengendarai kendaraan, baik itu beroda empat ataupun beroda dua tentulah harus memiliki surat ijin mengemudi yang dikeluarkan oleh kepolisian.

Banyaknya kecelakaan yang melibatkan pengendara kendaraan bermotor dikarenakan kurangnya sikap patuh terhadap peraturan lalu lintas serta pemahaman mengenai kesadaran hukum dalam berlalu lintas.

Kesadaran hukum berlalu lintas peserta didik sangat menarik untuk dikaji dalam pendidikan kewarganegaraan. Faktor menarik tersebut dapat dilihat dari kepatuhan peserta didik dalam berlalu lintas, kedisiplinan dan mematuhi rambu – rambu lalu lintas serta sikap toleransi dalam mengemudikan kendaraan di jalan raya dengan sesama pengguna kendaraan dan pejalan kaki. Oleh karena itu peneliti memfokuskan penelitian ini kepada pesera didik dalam mentaati peraturan berlalu lintas, karena bisa dilihat dari penjelasan di atas tingkat pelanggaran

kecelakaan lalu lintas di dominasi oleh peserta didik, maka peneliti memilih lokasi penelitian di SMAN 1 Lembang, karena daerah Lembang merupakan daerah wisata yang banyak diminati masyarakat setempat maupun luar kota, daerah Lembang juga termasuk daerah yang rawan akan kecelakaan dan pemeriksaan kendaraan bermotor di setiap tempat tertentu. Peningkatan kendaraan yang semakin tinggi membuat daerah tersebut padat dan rawan akan kecelakaan. Berdasarkan data dari hasil observasi di Unit Satuan Lalu Lintas Polsek Lembang, ditemukan data Kecelakaan Lalu lintas selama bulan Januari – April 2017, sebagai berikut :

Tabel 1.3
Data kecelakaan lalu lintas selama bulan Januari – April 2017

NO	AKIBAT KECELAKAAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL
1	KEJADIAN	1	4	3	9
2	MENINGGAL DUNIA	1	-	-	-
3	LUKA BERAT	-	2		3
4	LUKA RINGAN	-	2	3	12
5	KERUGIAN MATERI	-	15.5 JUTA	1 JUTA	35.5 JUTA

Sumber : Data Polsek Lembang Januari – April 2017

Tabel 1.4
Data Pelanggaran Lalu Lintas selama Januari – April 2017

NO	BULAN	JUMLAH PELANGGARAN	BARANG BUKTI			KET
			SIM	STNK	RANMOR	
1	JANUARI	180	12	128	40	Tilang
2	FEBRUARI	297	27	204	66	Tilang
3	MARET	289	30	162	97	Tilang
4	APRIL	254	21	137	96	Tilang

Sumber : Data Polsek Lembang Januari – April 2017

Berdasarkan pada data pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa tingkat pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di jalan raya khususnya daerah Lembang secara kuantitatif menunjukkan tingkat yang relatif tinggi. Disamping jumlah kendaraan roda dua dan empat yang meningkat, sarana dan prasarana jalan tidak mendukung, kecelakaan lalu lintas tersebut disebabkan oleh pengemudi itu sendiri yang berdasarkan syarat-syarat berlalu lintas belum memenuhi syarat, antara lain: kepemilikan surat tanda bukti mengemudi di jalan raya (SIM). Hal ini mencerminkan bahwa kesadaran pengemudi terhadap kepemilikan SIM relatif masih rendah.

Selain itu berdasarkan data di atas menurut Kanit Lantas Polsek Lembang AKP Asep Rahman, pelanggaran dalam berlalu lintas tersebut 70% dilakukan oleh pelajar baik itu pelajar tingkat SMP maupun SMA. Pelanggaran yang biasa mereka lakukan adalah tidak memiliki SIM, menggunakan *kenalpot racing* (bising suaranya) dan ketika mengendarai motor mereka tidak memakai helm, serta berboncengan lebih dari kapasitas yang seharusnya, padahal pihak kepolisian

sering melakukan kerjasama dengan pihak sekolah melalui sosialisasi rutin yang dilakukan pihak kepolisian pada 2016 hingga saat ini.

Fenomena tersebut merupakan gejala sosial yang tidak boleh dibiarkan karena berdampak negatif terhadap ketertiban dan ketentraman kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu sebagai warga negara yang baik, sudah selayaknya untuk ikut berperan dalam memperhatikan masalah lalu lintas, terlebih memberikan kesadaran terhadap masyarakat akan pentingnya mentaati peraturan lalu lintas agar dapat terwujud arus lalu lintas yang selamat, aman, tertib, dan lancar.

Seiring dengan usaha pemerintah untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, nampaknya tidak bisa di sangkal lagi bahwa lembaga pendidikan formal (sekolah) mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendidik para siswanya agar mempunyai sikap hormat dan mematuhi kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan pendidikan adalah mempunyai sasaran pada tiga aspek perilaku manusia yaitu aspek kognitif (pengetahuan), afektif (sikap) dan psikomotor (keterampilan). Ketiga aspek tersebut juga menjadi sasaran pendidikan hukum.

Kesadaran hukum peserta didik terhadap peraturan lalu lintas merupakan salah satu faktor penting dalam menyelenggarakan peraturan lalu lintas, untuk itu kesadaran hukum perlu di tanamkan kepada seluruh peserta didik pengguna jalan raya, Untuk mewujudkan peserta didik yang sadar hukum perlu adanya usaha agar hukum tersebut diketahui, dimengerti, ditaati, dan dihargai. Apabila sikap-sikap tersebut sudah tertanam dari diri setiap peserta didik maka rasa memiliki terhadap hukum akan semakin kuat dan menjiwai sikap-sikap dan perilaku yang sadar akan hukum. Permasalahan yang kompleks dalam hal ini banyak para peserta didik yang melanggar aturan dan tata tertib lalu lintas seperti mengendarai sepeda motor tanpa Surat Ijin Mengemudi (SIM), boncengan tidak memakai helm, dan sebagainya. Hal ini diakibatkan karena kurangnya kesadaran hukum peserta didik dalam berlalu lintas

Sebagai pendidikan hukum, Pendidikan kewarganegaraan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap proses pensosialisasian hukum. Pendidikan

kewarganegaraan adalah jendela pengetahuan hukum yang diperoleh secara formal di sekolah dimulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi sehingga individu tersebut telah bermasyarakat, individu tersebut telah mengetahui hukum. Soemardjan (dalam Soekanto, 1986, hlm. 17) mengatakan faktor dalam mempengaruhi kesadaran hukum, yaitu ‘‘usaha-usaha menanamkan hukum didalam masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi, dan metode agar masyarakat mengetahui, menghargai mengakui dan mentaati hukum’’

Oleh sebab itu Soedarsono (1995, hlm. 95) mengatakan bahwa : ‘‘pentingnya penyuluhan hukum di kalangan anak remaja mengandung maksud untuk mendidik anak remaja tersebut sehingga mereka mengerti hukum, kemudian mereka akan menghargainya dan akhirnya mereka mampu mematuhi dengan sebaik-baiknya’’

Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari Syaifullah dan Wuryan (2008, hlm. 23) bahwa : ‘‘peran dan fungsi Pendidikan kewarganegaraan dalam kaitannya untuk membentuk kesadaran hukum siswa adalah menciptakan dan membina ketertiban hidup siswa di masyarakat. Hal itu dilakukan oleh siswa dengan cara mentaati segala aturan hukum yang berlaku di Negara kita. Setiap siswa sebagian dari Warga Negara tersebut dituntut memiliki kesadaran hukum agar kehidupan masyarakat berjalan tertib, aman dan damai’’

Berdasarkan pendapat di atas, maka Pendidikan kewarganegaraan memiliki peranan penyuluhan hukum yang meningkatkan kesadaran hukum bagi siswa, hal ini didasarkan pada terdapatnya sikap atau mental dengan masalah penataan hukum nasional karena kurangnya penghayatan dan penataan terhadap hukum yang berlaku secara formal.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti bermaksud mengkaji lebih dalam melalui penelitian yang berjudul ‘‘Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas di Jalan Raya (Studi kasus di SMAN 1 Lembang kelas XII)’’

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah yang timbul antara lain:

1. Sering terjadinya pelanggaran lalu lintas yang pelakunya merupakan peserta didik
2. Sering terjadinya kecelakaan lalu lintas yang pelakunya merupakan peserta didik
3. Kurangnya kesadaran hukum dalam berlalulintas
4. Kurangnya pengetahuan peserta didik tentang peraturan lalu lintas

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, dapat dirumuskan masalah pokok penelitian adalah:

Bagaimana Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Peserta didik kelas XII di SMAN 1 Lembang dalam Berlalu Lintas di Jalan Raya ?

Untuk memudahkan penelitian ini masalah pokok tersebut dijabarkan menjadi beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengetahuan peserta didik tentang peraturan lalu lintas dan angkutan jalan ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi peserta didik melanggar peraturan lalu lintas ?
3. Bagaimana sikap peserta didik dalam berlalu lintas ?
4. Bagaimana peran pendidikan kewarganegaraan dalam sosialisasi peraturan lalu lintas ?
5. Apakah ada kerjasama antara sekolah dengan kepolisian setempat ?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengetahuan peserta didik terhadap peraturan lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peserta didik melanggar peraturan lalu lintas.
3. Mengetahui sikap peserta didik dalam berlalu lintas.
4. Mengetahui peran pendidikan kewarganegaraan dalam sosialisasi peraturan lalu lintas.
5. Mengetahui apakah ada kerjasama antara sekolah dengan kepolisian setempat.

E. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian akan lebih bermakna bila bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, maupun bagi kehidupan masyarakat. Maka dari itu, penelitian ini mempunyai kegunaan secara teoritis dan praktis, sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Secara teoritis diperoleh dari penelitian ini akan memberikan wawasan keilmuan bagi peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat dijadikan referensi bagi pengembangan keilmuan pendidikan kewarganegaraan, yang diharapkan dapat menunjang terhadap pengembangan konsep pendidikan hukum, khususnya yang berkenaan dengan kesadaran hukum siswa dalam berlalu lintas.

b. Secara Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara langsung maupun tidak langsung dalam praktek kehidupan sehari – hari, diantaranya :

- a) Bagi peserta didik
 1. Dapat lebih mematuhi peraturan lalu lintas
 2. Supaya peserta didik dapat menjadi warga Negara yang tertib dalam berlalu lintas.

- b) Bagi guru atau pihak sekolah
 - 1. Lebih mengarahkan siswa terhadap kegiatan yang positif.
 - 2. Memberikan pengetahuan dan pemahaman untuk mendidik dan membina peserta didik untuk sadar dan taat pada hukum yang berlaku.
- c) Kepolisian
 - 1. Dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kesadaran hukum peserta didik dalam berlalu lintas
 - 2. Dapat membina dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat khususnya peserta didik dalam pengemudi kendaraan bermotor dalam mematuhi peraturan lalu lintas.

c. Kebijakan

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini jika dilihat dari segi kebijakan adalah berkenaan mengenai pentingnya optimalisasi atau penyuluhan tentang pelaksanaan Undang-Undang no. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, antara pihak sekolah dengan pihak kepolisian kepada siswa dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku.

d. Isu serta Aksi Sosial

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini jika dilihat dari segi isu serta aksi sosial adalah perlunya menanamkan kesadaran hukum kepada seluruh siswa selaku pengguna jalan raya sebagai rasa tanggung jawab terhadap keamanan dalam berlalu lintas guna terwujudnya warga negara yang taat terhadap hukum yang berlaku.

F. Definisi Operasional

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa penelitian yang dilaksanakan menggunakan beberapa istilah. Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam pemakaian istilah, maka penulis mengungkapkan definisi variabel yang akan di

teliti. Menurut Sugiyono (2012, h. 31), definisi operasional adalah penentuan konstruk atau yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur.

1. PKn menurut (Wahab dan Winataputra: 2005) yang dikutip tanggal 19 April 2017 pukul 20.40 WIB dari www.googleweblight.com. Adalah sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran warga negara yang baik.
2. Kesadaran sama artinya dengan mawas diri (*awareness*). Kesadaran juga bisa diartikan sebagai kondisi dimana seorang individu memiliki kendali penuh terhadap stimulus internal maupun stimulus eksternal. Namun, kesadaran juga mencakup dalam persepsi dan pemikiran yang secara samar-samar disadari oleh individu sehingga akhirnya perhatiannya terpusat.
3. Hukum merupakan seperangkat norma mengenai apa yang benar dan salah, yang dibuat dan diakui eksistensinya oleh pemerintah, baik yang tertuang dalam aturan tertulis maupun yang tidak, terikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan norma itu.
4. Pengertian kesadaran hukum Soekanto (1985, hlm. 9) menyatakan sebagai :
Keyakinan/kesadaran akan kedamaian pergaulan hidup yang menjadi landasan “*regal mating*” (kejegan) maupun “*beslissigen*” (keputusan) itu dapat dikatakan sebagai wadahnya jalinan hukum yang mengendap dalam sanubari manusia
5. Lalu lintas di dalam Undang-undang No 22 tahun 2009 [1] didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.

Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas.

Tata cara berlalu lintas di jalan diatur dengan peraturan perundangan menyangkut arah lalu lintas, prioritas menggunakan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas dan pengendalian arus di persimpangan.

G. Sistematika Skripsi.

Sistematika penulisan skripsi dalam penyusunan ini meliputi lima bab, antara lain :

BAB I : Pendahuluan. dalam bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, Sistematika Skripsi.

BAB II : Kajian Teori dan Kerangka Pemikiran, pada bab ini diuraikan dokumen-dokumen atau data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian serta teori-teori yang mendukung penelitian penulis.

BAB III : Metode Penelitian, pada bab ini penulis menjelaskan metode penelitian, teknik pengumpulan data, serta tahapan penelitian yang digunakan dalam penelitian mengenai Kesadaran Hukum Peserta Didik Dalam Berlalu Lintas di Jalan Raya (SMAN 1 Lembang kelas XII)

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini penulis menganalisis hasil temuan data mengenai Kesadaran Hukum Peserta Didik Dalam Berlalu Lintas di Jalan Raya (SMAN 1 Lembang kelas XII)

BAB V : Simpulan dan Saran. Dalam bab ini penulis berusaha mencoba memberikan kesimpulan dan saran sebagai penutup dari hasil penelitian dan permasalahan yang telah diidentifikasi dan dikaji dalam skripsi.